



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIDAYATUDDIN Alias AYEK Bin DAMAN HULI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 38 Tahun / 22 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kali Progo Rt.009 Rw.003 Kec.Gading Cempaka
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta:

9. Pendidikan : S M A (Tamat)
Terdakwa di tangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Februari 2019, Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Februari 2019, Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatuddin Als ayek Bin Daman Huli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21/2007 tentang Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Hidayatuddin Als ayek Bin Daman Huli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda** Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 lembar uang kertas warna merah sejumlah dua ratus ribu rupiah (pecahan seratus ribu rupiah)
 - 1 unit HP Oppo warna hitam
 - 1 unit lipat Samsung warna putihPoint 1 s/d 3, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit hp oppo tipe A1601 warna rose gold
 - 6 lembar uang kertas warna merah sejumlah 600 ratus ribu rupiah (pecahan seratus ribu)
 - 1 buah kondomPoint 4 s/d 6 Dikembalikan kepada saksi Meri Okta Sela
 - 1 unit hp oppo CPH 1823 warna merahDikembalikan kepada Ervita Sulastri
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hidayatuddin Als Ayek Bin Daman Huli pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada

Hal 2 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Ervita Sulastri dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar tujuh ratus ribu rupiah di Jotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan Terdakwa meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga tak lama kemudian datang ke Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya dan didalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi Ervita Sulastri sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sesuai tariff yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastri langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.
- Bahwa saksi Meri Okta Sela juga dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar delapan ratus ribu rupiah di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga tak lama kemudian datang terdakwa menjemput saksi dan mengantarnya ke Hotel Rindu Alam Kawasan Pantai

Hal 3 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar delapan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh terdakwa sebelumnya dan di dalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastrri langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba- tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.

- Bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ervita Sulastrri dan saksi Meri Okta Sela untuk mendapatkann keuntungan dari kegiatan pelacuran.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Hidayatuddin Als Ayek Bin Daman Huli pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Bengkulu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi Ervita Sulastris dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar tujuh ratus ribu rupiah di Jotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan Terdakwa meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga tak lama kemudian datang ke Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya dan didalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi Ervita Sulastris sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sesuai tariff yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastris langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.
- Bahwa saksi Meri Okta Sela juga dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar delapan ratus ribu rupiah di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga tak lama kemudian datang terdakwa menjemput saksi dan mengantarnya ke Hotel Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar delapan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh terdakwa sebelumnya dan di dalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastris langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



perjanjian, namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.

- Bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ervita Sulastri dan saksi Meri Okta Sela untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa Hidayatuddin Als Ayek Bin Daman Huli pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Ervita Sulastri dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar tujuh ratus ribu rupiah di Jotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan Terdakwa meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga tak lama kemudian datang ke Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya dan didalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks

Hal 6 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi Ervita Sulastris sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sesuai tariff yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastris langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.

- Bahwa saksi Meri Okta Sela juga dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan abyan sekitar delapan ratus ribu rupiah di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa meminta uang apada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga tak lama kemudian datang terdakwa menjemput saksi dan mengantarnya ke Hotel Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar delapan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh terdakwa sebelumnya dan di dalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastris langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ervita Sulastris dan saksi Meri Okta Sela untuk mendapatkann keuntungan dari kegiatan pelacuran.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil

Hal 7 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5(Lima) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BERRI ANGGARA,**

- Bahwa saksi ikut melakukan penggerebekan terhadap terdakwa di tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perdagangan orang di sekitar Hotel Rindu Alam di Pantai Panjang Kota Bengkulu
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada tamu yang ingin memesan jasa wanita seks yang bisa diajak berhubungan badan (seks) yang disediakan oleh terdakwa tersebut tamu dapat langsung menghubungi terdakwa dan apabila sudah disepakati harga untuk jasa wanita yang bisa diajak berhubungan badan (seks) tersebut terdakwa langsung menghubungi wanita yang bisa diajak berhubungan badan (seks) tersebut serta menentukan tempat dan dari jasa mencari tamu tersebut terdakwa mendapatkan fee, setelah selesai melayani tamu wanita yang memberikan jasa berhubungan badan tersebut diantar pulang oleh terdakwa kerumah atau kekosan tempat wanita tersebut tinggal.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, saksi bersama dengan saksi Redho dan saksi Ibrani(keduanya anggota Reskrim Polda Bengkulu) melakukan pengintaian lalu tak lama kemudian terdakwa keluar dari hotel bersama dua orang perempuan dan saksi segera mengamankan terdakwa, saksi Ervita dan saksi Meri Okta Sela, dan saat diinterogasi saksi Ervita dan saksi Meri Okta Sela menerangkan bahwa mereka keluar dari hotel setelah melakukan pelayanan seks pada pelanggan melalui informasi dari terdakwa dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi atas hal tersebut.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa uang yang harus dikeluarkan untuk memesan jasa wanita seks yang bisa diajak berhubungan badan (seks) yang disediakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa dan saksi Ervita serta saksi Meri Okta Sela diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **REDHO**;

- Bahwa saksi ikut melakukan penggerebekan terhadap terdakwa di tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perdagangan orang di sekitar Hotel Rindu Alam di Pantai Panjang Kota Bengkulu
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada tamu yang ingin memesan jasa wanita seks yang bisa diajak berhubungan badan (seks) yang disediakan oleh terdakwa tersebut tamu dapat langsung menghubungi terdakwa dan apabila sudah disepakati harga untuk jasa wanita yang bisa diajak berhubungan badan (seks) tersebut terdakwa langsung menghubungi wanita yang bisa diajak berhubungan badan (seks) tersebut serta menentukan tempat dan dari jasa mencari tamu tersebut terdakwa mendapatkan fee, setelah selesai melayani tamu wanita yang memberikan jasa berhubungan badan tersebut diantar pulang oleh terdakwa kerumah atau kekosan tempat wanita tersebut tinggal.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, saksi bersama dengan saksi Redho dan saksi Ibrani(keduanya anggota Reskrim Polda Bengkulu) melakukan pengintaian lalu tak lama kemudian terdakwa keluar dari hotel bersama dua orang perempuan dan saksi segera mengamankan terdakwa, saksi Ervita dan saksi Meri Okta Sela, dan saat diinterogasi saksi Ervita dan saksi Meri Okta Sela menerangkan bahwa mereka keluar dari hotel setelah melakukan pelayanan seks pada pelanggan melalui informasi dari terdakwa dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi atas hal tersebut.
- Bahwa bahwa uang yang harus dikeluarkan untuk memesan jasa wanita seks yang bisa diajak berhubungan badan (seks) yang disediakan oleh terdakwa

Hal 9 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa dan saksi Ervita serta saksi Meri Okta Sela diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi **IBRANI AKTOBELI**;

- Bahwa saksi ikut melakukan penggerebekan terhadap terdakwa di tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perdagangan orang di sekitar Hotel Rindu Alam di Pantai Panjang Kota Bengkulu
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada tamu yang ingin memesan jasa wanita seks yang bisa diajak berhubungan badan (seks) yang disediakan oleh terdakwa tersebut tamu dapat langsung menghubungi terdakwa dan apabila sudah disepakati harga untuk jasa wanita yang bisa diajak berhubungan badan (seks) tersebut terdakwa langsung menghubungi wanita yang bisa diajak berhubungan badan (seks) tersebut serta menentukan tempat dan dari jasa mencari tamu tersebut terdakwa mendapatkan fee, setelah selesai melayani tamu wanita yang memberikan jasa berhubungan badan tersebut diantar pulang oleh terdakwa kerumah atau kekoson tempat wanita tersebut tinggal.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, saksi bersama dengan saksi Redho dan saksi Ibrani(keduanya anggota Reskrim Polda Bengkulu) melakukan pengintaian lalu tak lama kemudian terdakwa keluar dari hotel bersama dua orang perempuan dan saksi segera mengamankan terdakwa, saksi Ervita dan saksi Meri Okta Sela, dan saat diinterogasi saksi Ervita dan saksi Meri Okta Sela menerangkan bahwa mereka keluar dari hotel setelah melakukan pelayanan seks pada pelanggan melalui informasi dari terdakwa dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi atas hal tersebut.
- Bahwa bahwa uang yang harus dikeluarkan untuk memesan jasa wanita seks yang bisa diajak berhubungan badan (seks) yang disediakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Hal 10 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa dan saksi Ervita serta saksi Meri Okta Sela diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi **ERVITA**

- Bahwa saksi kenal terdakwa dengan maksud untuk meminta dicarikan "TEMONG" (tamu) yang mau dilayani hubungan seks dengan membayar sejumlah uang
- Bahwa setelah Saksi meminta untuk dicarikan tamu yang mau dilayani jasa seks oleh terdakwa maka terdakwa akan menghubungi Saksi apabila ada tamu yang mau membayar jasa seks oleh saksi, Kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa berapa Fee yang harus Saksi berikan apabila sudah melayani tamu yang didapatkan dari terdakwa, dan oleh terdakwa menentukan fee yang harus Saksi berikan kepadanya adalah sebesar 200 ribu rupiah per tamu.
- Bahwa Saksi sudah menerima tamu untuk dilayani hubungan seks dari tersangka HIDAYATUDIN alias AYEK dari periode September sampai dengan sekarang adalah sekira 7 orang tamu yang berbeda-beda .
- Bahwa yang dikenakan kepada tamu yang meminta dilayani hubungan seks berkisar dari 700 ribu sampai dengan 800 ribu rupiah untuk "SHORT TIME" dan Saksi biasanya melayani tamu Saksi berhubungan seks tersebut dihotel daerah Bengkulu, seperti hotel DIVA, hotel MARINA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menghubungi terdakwa via Whatsapp menanyakan apakah ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu dan akan dihubungi apabila ada tamu, kemudian sekira 2 jam kemudian Saksi menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "ADO DAK TEMONG KAK? ADEK LAGI GALAU", kemudian dibalas oleh HIDAYATUDIN Alias AYEK mengatakan "KIRIM FOTO ADEK YANG ELOK" kemudian Saksi mengirimkan foto Saksi kepada terdakwa, dan dibalas lagi "IYO DEK, SIAP-SIAPLAH ADO TEMONG (Tamu yang mau dilayani hubungan seks) DI HOTEL RINDU ALAM PANTAI PANJANG KAMAR NOMOR 07, DIO BAYAR 700 RIBU" ,kemudian Saksi pergi menggunakan ojek ke hotel yang sudah ditentukan,dan pada saat tiba Saksi langsung menuju kamar dandidalam kamar tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi masuk kedalam kamar dan mengobrol dengan tamum tersebut, dan langsung hubungan seks dengan tamu

Hal 11 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



tersebut sekira 10 Menit, Kemudian setelah Saksi selesai melayani seks tamu Saksi tersebut, Saksi langsung permisi pulang dan tamu Saksi tersebut memberikan uang kepada Saksi sebesar 700 ribu sebagai tarif yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel Saksi langsung menelpon terdakwa untuk dijemput dan tidak lama kemudian terdakwa sampai di hotel tersebut dan kami pergi menuju kosan Saksi di Jl. Sungai rupa Kel. Pagar dewa Kota Bengkulu, namun pada saat diperjalanan tiba-tiba mobil yang Saksi tumpangi dihentikan oleh Mobil Toyota Inova, dan kemudian Saksi dan terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Saksi **MERI OKTA SELA**

- Bahwa terdakwa mencari tamu atau pelanggan untuk berhubungan seks untuk Saksi sudah lebih kurang 7 (tujuh) kali yang semuanya di akhir tahun 2018.
- Bahwa untuk satu kali melakukan hubungan persetubuhan biasanya tarif seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarif dan tawar-menawar dengan tamu atau pasien tersebut yaitu Sdra HIDAYATUDIN Als AYEK.
- Bahwa, untuk pembagian hasil sudah ditentukan oleh terdakwa dengan pembagian Rp 200.000,- (Dua ratus sribu rupiah) untuk bagian terdakwa dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bagian saya.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan kepada Saksi " DEK DIMANO " dan Saksi jawab " DIRUMAN " ditanya lagi " ADO LOKAK (ADA PASIEN ATAU TAMU YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN SEX) dan Saksi jawab " YA " dan dijawab lagi " UDAH SAKSI JEMPUT ". Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang ke kosan Saksi dan kami langsung pergi. Dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa hotel telah ditentukan yaitu Hotel Rindu Alam kamar nomor 8 (delapan) dan uang sudah disepakati yaitu sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi jawab " YA ". Sesampainya di hotel rindu alam, kemudian Saksi turun dari kendaraan dan kemudian terdakwa langsung pergi dan Saksi langsung masuk menuju kamar nomor 8 (delapan) Sesampainya di kamar kemudian Saksi langsung masuk dan didalam kamar sudah ada seorang laki-laki, setelah berbincang-bincang lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut lebih kurang selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, setelah berhubungan badan kemudian laki-laki tersebut memberikan Saksi uang sejumlah Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).Setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi menghubungi terdakwa untuk minta dijemput dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi pergi dari penginapan tersebut bersama terdakwa, namun dalam perjalanan pulang dari hotel rindu alam menuju kosan saya, dijalan kami diberhentikan oleh orang yang mengaku Anggota Kepolisian dan kami pun langsung dibawa ke Mapolda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah mencari pelanggan "TAMU" / orang /laki-laki yang ingin menggunakan jasa hubungan badan (sek) dengan memberikan harga untuk satu kali pelayanan jasa Rp. 600.000, hingga Rp. 1.000.000, dan dari uang tersebut Tersangka menerima fee dari pelanggan apabila uang jasa pelayanan sebesar Rp.600.000,- Tersangka menerima fee sebesar Rp. 100.000,-, apabila uang jasa pelayanan sebesar Rp.700.000,- hingga Rp. 1.000.000 Tersangka menerima fee sebesar Rp. 200.000,-, sekali berhubungan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Saksi Ervita dan saksi Meri menghubungi terdakwa via Whatsapp menanyakan apakah ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu dan akan dihubungi apabila ada tamu, kemudian sekira 2 jam kemudian Saksi menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "ADO DAK TEMONG KAK? ADEK LAGI GALAU", kemudian dibalas oleh HIDAYATUDIN Alias AYEK mengatakan "KIRIM FOTO ADEK YANG ELOK" kemudian Saksi mengirimkan foto Saksi kepada terdakwa, dan dibalas lagi "IYO DEK, SIAP-SIAPLAH ADO TEMONG (Tamu yang mau dilayani hubungan seks) DI HOTEL RINDU ALAM PANTAI PANJANG KAMAR NOMOR 07, DIO BAYAR 700 RIBU" ,kemudian Saksi pergi menggunakan ojek ke hotel yang sudah ditentukan,dan pada saat tiba Saksi langsung menuju kamar dandidalam kamar tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi masuk kedalam kamar dan mengobrol

Hal 13 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tamum tersebut, dan langsung hubungan seks dengan tamu tersebut sekira 10 Menit, Kemudian setelah Saksi selesai melayani seks tamu Saksi tersebut, Saksi langsung permisi pulang dan tamu Saksi tersebut memberikan uang kepada Saksi sebesar 700 ribu sebagai tarif yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel Saksi langsung menelpon terdakwa untuk dijemput dan tidak lama kemudian terdakwa sampai dihotel tersebut dan kami pergi menuju kosan Saksi di Jl. Sungai rupa Kel. Pagar dewa Kota Bengkulu, namun pada saat diperjalanan tiba-tiba mobil yang Saksi tumpangi dihentikan oleh Mobil Toyota Inova, dan kemudian Saksi dan terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas sejak tahun 2016.

Menimbang, bahwa telah diperiksa adanya barang bukti berupa :

- 2 lembar uang kertas warna merah sejumlah dua ratus ribu rupiah (pecahan seratus ribu rupiah)
- 1 unit HP Oppo warna hitam
- 1 unit lipat Samsung warna putih
- 1 unit hp oppo tipe A1601 warna rose gold
- 6 lembar uang kertas warna merah sejumlah 600 ratus ribu rupiah (pecahan seratus ribu)
- 1 buah kondom
- 1 unit hp oppo CPH 1823 warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13Desember 2018 telah melakukan ,
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang,
- Bahwa berawal saat saksi Ervita Sulastris dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar tujuh tarus ribu rupiah di Jotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan Terdakwa meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga takmlama kemudian datang ke Hotel Rindu lam kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi

Hal 14 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



langsung menuju kamar sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya dan didalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi Erwita Sulastri sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sesuai tariff yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Erwita Sulastri langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, takm lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba- tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.

- Bahwa saksi Meri Okta Sela juga dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan abayaran sekitar delapan ratus ribu rupiah di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa meminta uang apada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga takm alam kemudian datang terdakwa menjemput saksi dan mengantarnya ke Hotel Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar delapan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh terdakwa sebelumnya dan di dalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Okta Sela langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, tak lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba- tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HIDAYATUDDIN Alias AYEK Bin DAMAN HULI sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti;

Ad.2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berawal saat saksi Ervita Sulastri dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yang ingin dilayani hubungan seks dengan bayaran sekitar tujuh tarus ribu rupiah di Jotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan Terdakwa

Hal 16 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang pada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga takmlama kemudian datang ke Hotel Rindu lam kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya dan didalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi Ervuta Sulastri sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sesuai tariff yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Ervita Sulastri langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, takm lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba- tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat alan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang alngsung mengamankan terdakwa dan saksi.

Menimbang, bahwa saksi Meri Okta Sela juga dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan ada tamu yangb ingin dilayani hubungan seks dengan abayaran sekitar delapan ratus ribu rupiah di Hotel Rindu Alam kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan terdakwa meminta uang apada saksi sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai fee yang harus diberikan saksi apabila sudah melayani tamu hotel, saksipun setuju sehingga takm alam kemudian datang terdakwa menjemput saksi dan mengantarnya ke Hotel Rindu Alam Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai di hotel saksi langsung menuju kamar delapan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh terdakwa sebelumnya dan di dalam kamar sudah menunggu seorang laki – laki yang tidak saksi kenal lalu saksi mengobrol sebentar dan langsung berhubungan seks dengan laki – laki tersebut, setelah selesai melayani seks, tamu tersebut memberikan uang pada saksi yang telah ditentukan sebelumnya, setelah keluar hotel saksi Meri Okta langsung menelepon Terdakwa minta dijemput, takm lama kemudian datang Terdakwa menjemput saksi, kemudian saksi memberikan uang dua ratus ribu rupiah pada terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun tiba- tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat alan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ervita Sulastri dan saksi Meri Okta Sela untuk mendapatkann keuntungan dari kegiatan pelacuran.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21/2007 tentang Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"PERDAGANGAN ORANG"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

Hal 18 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Yusnaini (ibu kandung korban) merasa trauma;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21/2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATUDDIN Alias AYEK Bin DAMAN HULI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERDAGANGAN ORANG"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 19 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Firizal Yanto S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqim, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 8 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Hascaryo, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim anggota dengan di dampingi oleh Sidiyanto S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Marliana DS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqim, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sidiyanto, S.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bgl